



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 232 /V.12/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, Nomor : 411.1/555/BA/V.12/2023, telah ditetapkan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor : 411.1/555/BA/V.12/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan daftar peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:

- a. Juara I : Rp40.000.000,00
- b. Juara II : Rp30.000.000,00
- c. Juara III : Rp20.000.000,00

KETIGA : Kelurahan yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:

- a. Juara I : Rp30.000.000,00
- b. Juara II : Rp15.000.000,00
- c. Juara III : Rp10.000.000,00

KEEMPAT : Bupati dan Walikota yang Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang meraih juara I akan ditetapkan sebagai Pembina Desa dan Kelurahan Terbaik, serta akan mendapatkan penghargaan.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam kegiatan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Program Pembinaan, Pengembangan dan perkuatan Pemerintah Desa, Administrasi Desa dan Kelembagaan Desa dengan kode rekening 2.13.04.01.08.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2023

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/232/V.12/HK/2023
TANGGAL : 28 - 3 - 2023

**DAFTAR PERINGKAT JUARA LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH
DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH

NO.	DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH, KECAMATAN, KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4
1	Kampung Pujokerto, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	1050	JUARA I
2	Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	1015	JUARA II
3	Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	995	JUARA III

B. KELURAHAN

NO.	KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4
1	Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro	1010	JUARA I
2	Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	970	JUARA II
3	Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung	900	JUARA III

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI